



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ocean Baskar;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/8 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dahlia Gg. Usman No 35 A Kel Brandan Timur Baru Kec Babalan Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ocean Baskar ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Ocean Baskar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2025 Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OCEAN BASKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **OCEAN BASKAR** dengan **pidana penjara 10 (sepuluh) Tahun Potong Masa Tahanan** selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisi Ranting, Daun Dan Biji Kering diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi Ranting, Daun Dan Biji Kering diduga narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi Ranting, Daun Dan Biji Kering diduga narkotika jenis ganja. Berat bersih barang bukti poin a-c adalah 607.26 (enam ratus tujuh koma dua enam)
 - 1 (satu) Bungkus Kertas Tiktak Merk Royo
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Nokia Warna Hitam**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Plat Nomor.**(Dirampas untuk Negara)**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **OCEAN BASKAR** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Jln.Terowongan Pkl.Brandan Kab.Langkat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman”** yang berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6161/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting , daun dan biji kering dengan berat netto 24,62 Gram (dua puluh empat koma enam dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa OCEAN BASKAR menghubungi ALEX (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja. Kemudian Terdakwa dan ALEX (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan umum tepatnya di Jln.Terowongan Pkl.Brandan Kec. Pangkalan Brandan Kab.Langkat. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) kg narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar secara cash (tunai) kepada ALEX (DPO). Setelah membeli narkotika jenis ganja dari ALEX (DPO) Terdakwa pulang kerumah. Setibanya dirumah Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis ganja untuk dibungkus menjadi 2 jenis bungkus kecil yang akan dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkus. Lalu seluruh narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di bagasi/ jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan bersiap menuju tempat Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut yaitu di samping warung di Jln. dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat .

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI , S.H dan Saksi ANGGI H S HARAHAHAP (ketiga saksi merupakan anggota tim opsional dari satuan Resnarkoba Polres langkat) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang terletak di Jln. Dahlia Kampung Baru Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi peredaran narkoba jenis ganja. Mengetahui informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi dan setibanya dilokasi sekitar pukul 21.00 wib tepatnya di Jl dahlia kampung baru Kel.Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat, para saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diwarung kopi yang ada di pinggir lapangan sepak bola kampung baru dan sedang bermain HP. Para Saksi langsung mengamankan laki- laki tersebut yang mengaku bernama OCEAN BASKAR. Pada saat melakukan pemeriksaan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis ganja dari dalam kantong jaket Terdakwa, kemudian para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Royo dari dalam bagasi/ jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang terletak di Jln. Dahlia Gg. Usman Kl.Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat, setibanya di rumah Terdakwa para Saksi didampingi oleh Saksi ISMALINA selaku kepala lingkungan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik asoi warna hitam berisi ranting biji, daun kering diduga ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari ALEX (DPO). Selanjutnya Terdakwa OCEAN BASKAR beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Langkat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis Ganja dari ALEX (DPO). Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis ganja tersebut apabila laku terjual seluruhnya yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi ranting , biji, daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,79 Gram (empat puluh satu koma tujuh sembilan) Gram dan berat bersih 31,62 Gram (tiga puluh satu koma enam dua) gram, 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi ranting , biji, daun kering diduga narkoba jenis ganja

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan berat kotor 8,74 Gram (delapan koma tujuh empat) Gram dan berat bersih 6,12 Gram (enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik asoi warna hitam berisi ranting ,biji, daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 590,50 Gram (lima ratus embilan puluh koma lima nol) Gram dan berat bersih 569,52 Gram (lima ratus enam puluh Sembilan koma lima dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:190/IL./10028/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa terdakwa Terdakwa OCEAN BASKAR tidak memiliki ijin untuk melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman Ganja dengan berat timbang 21 (dua puluh satu) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa OCEAN BASKAR pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Jln. Dahlia Kampung Baru Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat **"Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI , S.H dan Saksi ANGGI H S HARAHAHAP (ketiga saksi merupakan anggota tim opsional dari satuan Resnarkoba Polres langkat) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang terletak di Jln. Dahlia Kampung Baru Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja. Mengetahui informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi dan setibanya dilokasi sekitar pukul 21.00 wib tepatnya di Jl dahlia kampung baru Kel.Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat, para saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diwarung kopi yang ada di pinggir lapangan sepak bola kampung baru dan sedang bermain HP. Para Saksi langsung mengamankan laki- laki tersebut yang mengaku

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama OCEAN BASKAR. Pada saat melakukan pemeriksaan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis ganja dari dalam kantong jaket Terdakwa, kemudian para saksi menemukan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Royo dari dalam bagasi/ jok sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan kerumah Terdakwa yang terletak di Jln. Dahlia Gg. Usman Kl.Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat, setibanya di rumah Terdakwa para Saksi didampingi oleh Saksi ISMALINA selaku kepala lingkungan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik asoi warna hitam berisi ranting biji, daun kering diduga ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari yang ada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari ALEX (DPO). Selanjutnya Terdakwa OCEAN BASKAR beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Langkat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji, daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 41,79 Gram (empat puluh satu koma tujuh sembilan) Gram dan berat bersih 31,62 Gram (tiga puluh satu koma enam dua) gram, 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi ranting, biji, daun kering diduga narkotika jenis ganja gram dengan berat kotor 8,74 Gram (delapan koma tujuh empat) Gram dan berat bersih 6,12 Gram (enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik asoi warna hitam berisi ranting, biji, daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 590,50 Gram (lima ratus sembilan puluh koma lima nol) Gram dan berat bersih 569,52 Gram (lima ratus enam puluh Sembilan koma lima dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:190/IL./10028/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa terdakwa Terdakwa OCEAN BASKAR dalam hal menguasai narkotika jenis Ganja tidak memiliki ijin dan setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat timbang 21 (dua puluh satu) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tulus H Simanjuntak**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib, Saksi bersama Saksi Anggi H S Harahap, telah menangkap Terdakwa di Jl dahlia kampung baru Lingkungan Krida Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab Langkat, disebuah gubuk, terkait Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa berawal Saksi dan tim opsnel menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis ganja disekitar Ji dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi dan tim bergerak menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang di terima, kemudian hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi peredaran gelap narkotika jenis ganja yang ada di disekitar Jl dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat itu diduga dilakukan oleh seorang laki laki yang bernama OCEAN BASKAR selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Saksi dan tim opsnel melakukan pemantauan disekitar disekitar Jl dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki laki dengan ciri ciri seperti informasi yang diterima sedang duduk-duduk diwarung kopi yang ada di pinggir lapangan sepak bola kampung baru dan sedang bermain HP;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendatangi Terdakwa kemudian oleh Terdakwa langsung Saksi dan rekan Saksi amankan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari dalam kantong jaket Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang terparkir didekat Terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Royo;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti itu adalah milik Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl Dahlia Gg Usman Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan, dan setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dengan didampingi oleh kepala lingkungan setempat dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik asoi warna hitam berisi ranting biji, daun kering ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari yang ada di dapur rumah tempat tinggal pelaku, lalu kembali Saksi tanyakan siapa pemilik barang bukti itu dan Terdakwa mengaku barang bukti itu adalah miliknya kemudian barang bukti dan Terdakwa Terdakwa kami bawa ke Polres Langkat;
 - Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang duduk dan bermain HP disebelah warung kopi dipinggir lapangan sepak bola kampung baru sambil Terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Alex (dpo);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. **Anggi H S Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib, Saksi bersama Saksi Tulus H Simanjuntak, telah menangkap Terdakwa di Jl dahlia kampung baru Lingkungan Krida Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab Langkat, disebuah gubuk, terkait Narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa berawal Saksi dan tim opsnal menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis ganja disekitar Ji dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi dan tim bergerak menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang di terima, kemudian hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi peredaran gelap narkoba jenis ganja yang ada di disekitar Jl dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat itu diduga dilakukan oleh seorang laki laki yang bernama OCEAN BASKAR selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Saksi dan tim

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- opsnal melakukan pemantauan disekitar disekitar Jl dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki laki dengan ciri ciri seperti informasi yang diterima sedang duduk-duduk diwarung kopi yang ada di pinggir lapangan sepak bola kampung baru dan sedang bermain HP;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendatangi Terdakwa kemudian oleh Terdakwa langsung Saksi dan rekan Saksi amankan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari dalam kantong jaket Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang terparkir didekat pelaku dan dari dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Royo;
 - Bahwa kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti itu adalah milik Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl Dahlia Gg Usman Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan, dan setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dengan didampingi oleh kepala lingkungan setempat dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik asoi warna hitam berisi ranting biji, daun kering ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari yang ada di dapur rumah tempat tinggal pelaku, lalu kembali Saksi tanyakan siapa pemilik barang bukti itu dan Terdakwa mengaku barang bukti itu adalah miliknya kemudian barang bukti dan Terdakwa Terdakwa kami bawa ke Polres Langkat;
 - Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang duduk dan bermain HP disebelah warung kopi dipinggir lapangan sepak bola kampung baru sambil Terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Alex (dpo);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wib, disamping warung kopi yang berada di Jln.Dahlia Kampung Baru Link. Krida

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Brandan Timur Baru Kec.Babalan Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di samping sebuah warung kopi dan sedang bermain handphone. Kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa seorang diri, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik asoi warna putih yang berisi ganja di kantung jaket sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian dilakukan kembali pemeriksaan terhadap kendaraan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat warna hitam tanpa plat dan ditemukanlah kembali narkotika jenis ganja di dalam jok (bagasi dalam jok) beberapa bungkus kertas coklat yang berisi ganja. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan / disita saat Terdakwa di amankan yaitu 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna putih yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Sp.motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) unit handphone android merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Alex (dpo) dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli yang diantarkan langsung oleh Alex (dpo) ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara Alex (dpo) sebanyak 1 (satu) Kg senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual ganja tersebut apabila seluruhnya terjual keuntungannya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi ranting , biji, daun kering narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,79 Gram (empat puluh satu koma tujuh sembilan) Gram dan berat bersih 31,62 Gram (tiga puluh satu koma enam dua) gram, 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi ranting , biji, daun kering narkoba jenis ganja gram dengan berat kotor 8,74 Gram (delapan koma tujuh empat) Gram dan berat bersih 6,12 Gram (enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik asoi warna hitam berisi ranting ,biji, daun kering narkoba jenis ganja dengan berat kotor 590,50 Gram (lima ratus sembilan puluh koma lima nol) Gram dan berat bersih 569,52 Gram (lima ratus enam puluh Sembilan koma lima dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:190/IL./10028/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6161/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting , daun dan biji kering dengan berat netto 24,62 Gram (dua puluh empat koma enam dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) Bungkus kertas warna coklat berisi Ranting, Daun Dan Biji Kering narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi Ranting, Daun Dan Biji Kering narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) Bungkus kertas warna coklat berisi Ranting, Daun Dan Biji Kering narkoba jenis ganja. Berat bersih barang bukti poin a-c adalah 607.26 (enam ratus tujuh koma dua enam);
- 1 (satu) Bungkus Kertas Tiktak Merk Royo;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Hp Android Merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Plat

Nomor;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib, Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak, telah menangkap Terdakwa di Jl dahlia kampung baru Lingkungan Krida Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terakwa dikarenakan Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak dan tim opsnel menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak dan tim bergerak menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang di terima, kemudian hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi peredaran gelap narkoba jenis ganja yang ada di disekitar Jl dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat itu diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama OCEAN BASKAR selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak dan tim opsnel melakukan pemantauan disekitar disekitar Jl dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat, lalu Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak melihat seorang laki laki dengan ciri ciri seperti informasi yang diterima sedang duduk-duduk diwarung kopi yang ada di pinggir lapangan sepak bola kampung baru dan sedang bermain HP;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak dan tim mendatangi Terdakwa kemudian oleh Terdakwa langsung Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak amankan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari dalam kantong jaket Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang terparkir didekat pelaku dan dari dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Royo;
- Bahwa kemudian Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak tanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti itu adalah milik Terdakwa, lalu Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak melakukan pengembangan kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl Dahlia Gg Usman Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan, dan setelah tiba di rumah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh kepala lingkungan setempat dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik asoi warna hitam berisi ranting biji, daun kering ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari yang ada didapur rumah tempat tinggal pelaku, lalu kembali Saksi tanyakan siapa pemilik barang bukti itu dan Terdakwa mengaku barang bukti itu adalah miliknya kemudian barang bukti dan Terdakwa Terdakwa Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak bawa ke Polres Langkat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari saudara Alex (dpo) sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual ganja tersebut apabila seluruhnya terjual keuntungannya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi ranting , biji, daun kering narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,79 Gram (empat puluh satu koma tujuh sembilan) Gram dan berat bersih 31,62 Gram (tiga puluh satu koma enam dua) gram, 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi ranting , biji, daun kering narkoba jenis ganja gram dengan berat kotor 8,74 Gram (delapan koma tujuh empat) Gram dan berat bersih 6,12 Gram (enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik asoi warna hitam berisi ranting ,biji, daun kering narkoba jenis ganja dengan berat kotor 590,50 Gram (lima ratus sembilan puluh koma lima nol) Gram dan berat bersih 569,52 Gram (lima ratus enam puluh Sembilan koma lima dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:190/IL./10028/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6161/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting , daun dan biji kering dengan berat netto 24,62 Gram (dua puluh empat koma enam dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis Ganja tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ocean Baskar** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ocean Baskar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi ranting , biji, daun kering narkoba jenis ganja dengan berat kotor 41,79 Gram (empat puluh satu koma tujuh sembilan) Gram dan berat bersih 31,62 Gram (tiga puluh satu koma enam dua) gram, 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisi ranting , biji, daun kering narkoba jenis ganja gram dengan berat kotor 8,74 Gram (delapan koma tujuh empat) Gram dan berat bersih 6,12 Gram (enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik asoi warna hitam berisi ranting ,biji, daun kering narkoba jenis ganja dengan berat kotor 590,50 Gram (lima ratus sembilan puluh koma lima nol) Gram dan berat bersih 569,52 Gram (lima ratus enam puluh Sembilan koma lima dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:190/IL./10028/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6161/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting , daun dan biji kering dengan berat netto 24,62 Gram (dua puluh empat koma enam dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 wib, Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak, telah menangkap Terdakwa di Jl dahlia kampung baru Lingkungan Krida Kel. Brandan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur baru Kec. Babalan Kab Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terakwa dikarenakan Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak dan tim opsnel menerima informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak dan tim bergerak menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk mendalami informasi yang di terima, kemudian hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi peredaran gelap narkoba jenis ganja yang ada di disekitar Jl dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat itu dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama OCEAN BASKAR selanjutnya sekira pukul 20.30 wib Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak dan tim opsnel melakukan pemantauan disekitar disekitar Jl dahlia kampung baru Kel. Brandan timur baru Kec. Babalan Kab. Langkat, lalu Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak melihat seorang laki laki dengan ciri ciri seperti informasi yang diterima sedang duduk-duduk diwarung kopi yang ada di pinggir lapangan sepak bola kampung baru dan sedang bermain HP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak dan tim mendatangi Terdakwa kemudian oleh Terdakwa langsung Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak amankan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari dalam kantong jaket Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang terparkir didekat pelaku dan dari dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) bungkus kertas tiktak merek Royo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak tanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti itu adalah milik Terdakwa, lalu Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak melakukan pengembangan kerumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl Dahlia Gg Usman Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan, dan setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak melakukan pengeledahan dengan didampingi oleh kepala lingkungan setempat dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus Plastik asoi warna hitam berisi ranting biji, daun kering ganja yang disimpan oleh Terdakwa di dalam lemari yang ada didapur rumah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal pelaku, lalu kembali Saksi Tulus H Simanjuntak tanyakan siapa pemilik barang bukti itu dan Terdakwa mengaku barang bukti itu adalah miliknya kemudian barang bukti dan Terdakwa Terdakwa Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak bawa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa Saksi Anggi H S Harahap bersama Saksi Tulus H Simanjuntak yakin bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi bahwa narkoba jenis Ganja tersebut dibeli Terdakwa dari saudara Alex (dpo) sebanyak 1 (satu) Kg seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana diketahui Terdakwa menjual narkoba jenis ganja sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual ganja tersebut apabila seluruhnya terjual keuntungannya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 31,62 Gram (tiga puluh satu koma enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, biji daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,12 Gram (enam koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam berisi ranting, biji daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 596, 52 (lima ratus enam puluh sembilan koma lima dua) gram, 1 (satu) Bungkus Kertas Tiktak Merk Royo, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Nokia Warna Hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Plat Nomor, yang merupakan barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini dan tidak jelas surat kepemilikannya serta masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ocean Baskar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, biji daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 31,62 Gram (tiga puluh satu koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, biji daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,12 Gram (enam koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam berisi ranting, biji daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 596, 52 (lima ratus enam puluh sembilan koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) Bungkus Kertas Tiktak Merk Royo;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Hp Android Merk Nokia Warna Hitam;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Plat Nomor;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari, Nst, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Sth



Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)